



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0606/Pdt.G/2015/PA.AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut **PENGUGAT**; -----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Agama Arga Makmur tersebut; -----

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksinya dalam persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 0606/Pdt.G/2015/PA.AGM tertanggal 15 Desember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa, Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Maret 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/26/III/2012, tanggal 26 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan Nomor 0606/Pdt.G/2015/PA.AGM
Halaman 1 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara janda anak 1 dan duda anak 3; -----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tirta Kencana selama lima hari, setelah itu pindah dirumah kediaman bersama di Desa Arga Jaya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK, sekarang anak tersebut telah meninggal; -----
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga bulan Juli 2012, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
4. Bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan pada saat anak Penggugat dan tergugat sakit Penggugat tidak sempat membuatkan sarapan pagi untuk Tergugat, akibat dari itu Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan sampai memukul pipi Penggugat menggunakan sandal jepit sampai bibir Penggugat berdarah; -----
5. Bahwa, pada bulan Agustus 2015, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan hal tersebut di atas, dan Tergugat juga tetap tidak mau merubah sikapnya untuk menjadi lebih baik, akhirnya sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Tirta Kencana, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Raflesia Desa Arga Jaya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, sampai saat ini sudah berjalan selama lebih kurang 4 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat; -----
6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut; -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

SUBSIDER : -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dalam persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan lalu menjelaskan tentang prosedur dan proses mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak memilih Hakim Mediator Asyawi.S.H., untuk mendamaikan secara maksimal akan tetapi setelah diberi waktu yang cukup untuk mendamaikan berdasarkan laporan Hakim mediator tertanggal 14 Januari 2016, telah gagal untuk mencapai perdamaian, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 15 Desember 2015, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam tahap jawaban Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

Putusan Nomor 0606/Pdt.G/2015/PA.AGM
Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bukti surat :

- a. Fotokopi KTP Penggugat Nomor 170607590870002 tertanggal 19 Mei 2012, yang telah dikeluarkan oleh Kepala DINDUKCAPIL, Kabupaten Mukomuko, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1); -----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/26/III/2012, tertanggal 26 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2); -----

II. Saksi-saksi :

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dibawah sumpah mengajukan keterangan sebagai berikut : -----

1. Nama SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mukomuko, telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat Penggugat; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 2012, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama, awalnya dalam keadaan rukun dan dikarunia seorang anak, kemudian sejak pertengahan tahun 2012 tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihannya dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2015 akhirnya berpisah tempat tinggal Penggugat pulang kepada orangtuannya sehingga sekarang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui karena sering berkunjung ke rumah kedua belah pihak dan saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut ;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan ;

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi untuk merukunkan ; -----

2. Nama SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mukomuko, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga dekat dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 2012, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama, awalnya dalam keadaan rukun telah dikarunia seorang anak, kemudian sejak Juli tahun 2012 tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihannya dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2015 akhirnya berpisah tempat tinggal Penggugat pulang kepada orangtuannya sehingga sekarang ;

- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

- Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ; -----

Putusan Nomor 0606/Pdt.G/2015/PA.AGM
Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat dan kedua saksi Tergugat tersebut menerimanya dan membenarkan, menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi seraya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan Penggugat dengan Tergugat juga telah menempuh upaya mediasi sehingga ketentuan maksud Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi namun mediator gagal mendamaikan dan pengetahuan Hakim dalam persidangan kedua belah pihak bertekad untuk mengakhiri rumah tangganya maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa dalam tahap jawaban Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan sehingga tidak ada jawaban Tergugat, Penggugat mendalilkan adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat emosional atau temperamantal yaitu anak sedang sakit Penggugat belum sempat membuat makanan Tergugat marah-marah berakibat pisah tempat tinggal sejak Agustus tahun 2015 sehingga rumah tangganya tidak ada harapan untuk rukun kembali; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan isinya menerangkan Penggugat berpenduduk atau berdomisili sebagaimana tersebut dalam identitas Penggugat, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ; -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan dibawah sumpah, memberi keterangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sering bertengkar disebabkan masalah Tergugat suka marah-marah atau temperamental akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2015 hingga sekarang keduanya tidak saling menghiraukan ; -----

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut telah meneguhkan dalil-dalil Penggugat dan saling bersesuaian dan telah memenuhi batas minimal, sehingga dapat dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban sehingga tidak ada bantahan dari pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 22 Maret tahun 2012, di Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko; -----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah Tergugat suka marah-marah akibatnya berpisah tempat tinggal sejak Agustus tahun 2015 hingga sekarang ; -----
3. Bahwa sejak pisah tempat tinggal keluarga sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak tidak saling menghiraukan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, menunjukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah Tergugat suka

Putusan Nomor 0606/Pdt.G/2015/PA.AGM
Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah atau temperamental dalam persidangan Penggugat dan Tergugat menunjukkan sikap bermusuhan tidak selayaknya suami isteri dan bertekad untuk bercerai dan dengan adanya fakta dan pengetahuan hakim dalam persidangan tersebut oleh karena itu menunjukkan rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa dengan keadaan dan kondisi rumah tangga yang telah pecah dan tidak ada harapan akan rukun kembali maka tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia damai dan sejahtera atau rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dan untuk menghindari kemadaratan yang lebih besar dan untuk mengambil kemaslahatan rumah tangganya diakhiri dari pada dipertahankan dalam kondisi yang sudah pecah dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi :

Artinya: *"Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya."*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan keluarga dekat dengan kedua belah pihak maka ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diadakan perubahan tahap dengan Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 yang kemudian diadakan perubahan tahap kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 , sehingga ketentuan tersebut telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan berikutnya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat perceraian tersebut; -----

Putusan Nomor 0606/Pdt.G/2015/PA.AGM
Halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000,00 (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari **2016 M** bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir **1437 H** oleh kami Drs. AHMAD NASOHAH sebagai Ketua Majelis, SUGITO,S.S.H., dan ASYMAWI,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NARUSNI,B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat. -----

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. AHMAD NASOHAH

HAKIM ANGGOTA

Ttd

SUGITO,S., S.H..

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ASYMAWI.SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

NARUSNI,B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 330.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 421.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur

Andi Wiwiek Lestari. S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

Putusan Nomor 0606/Pdt.G/2015/PA.AGM

Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)